



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Bitung 18 Desember 1995, umur 22 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

[REDACTED], tempat tanggal lahir 23 Januari 1992, umur 26 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan.

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Bitg tanggal 3 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 257/45/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014;
 2. Bahwa sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat mengucapkan serta menandatangani sighat taklik talak;
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat di [REDACTED], Kota Bitung dan bergaul selayaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa pada tengah tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke orang tua Tergugat yang hingga kini sudah kurang lebih 3 tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali;
 5. Bahwa selama kurang lebih 3 tahun tersebut, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin sehingga Penggugat hidup menderita;
 6. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik Thalak yang telah diucapkannya sesudah akad nikah dengan Penggugat, atas pelanggaran sighat taklik talak Tergugat tersebut, Penggugat sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya;
 7. Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan surat keterangan kurang mampu dari kelurahan Girian Bawah Nomor 043/SKKM/GB/VIII/2018, Tanggal 02 Agustus 2018;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh thalak satu khul'ie Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 99/Pdt.G/2018/PA Bitg pada tanggal 13 Agustus 2018 dan 24 Agustus 2018, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada Penggugat agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatanyameminta untuk berperkara secara prodeo, dan berdasarkan penetapan putusan sela Nomor 99/Pdt.G/2018/PA Bitg tanggal 23 Agustsu 2018 permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo di kabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, lalu oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat gugatan yang isinya terdapat perbaikan sendiri oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocoy Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor 043/SKKM/GB/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung dan diketahui oleh Camat Kecamatan Girian, Kota Bitung, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 257/45/VI/2014 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, tanggal 6 Juni 2014, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Nama [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung hubungan dengan Penggugat adalah tetangga sekaligus imam Masjid Nurul Huda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 16 Juni 2014;
- Bahwa saksi mendengar langsung Tergugat mengucapkan dan bertanda tangan sighat talak tersebut;

Halaman 4 dari 15 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat di [REDACTED], Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) setelah pernikahan mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi dan tinggal dengan orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal dengan keluarganya di [REDACTED], Kota Bitung;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Pengugat;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Saksi II :

Nama [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, Kota Bitung, hubungan dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2014 sedangkan dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Pengugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 16 Juni 2014;
- Bahwa saksi mendengar langsung Tergugat mengucapkan dan bertanda tangan sighthat talak tersebut;

Halaman 5 dari 15 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat di [REDACTED], Kota Bitung kemudian pindah dan tinggal di [REDACTED], Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) setelah pernikahan mulai tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2016 yang lalu pergi dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang 1 (satu) kali untuk memberikan *handphone* kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi dan tinggal dengan orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal dengan bibinya di [REDACTED], Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dimana setelah mengikuti persidangan hingga pembuktian maka Penggugat berharap gugatan Penggugat di kabulkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Bitg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 257/45/VI/2014 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, tanggal 6 Juni 2014, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;

Halaman 7 dari 15 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Bitg



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tindakan Tergugat telah memenuhi sighat taklik talak, oleh karena Penggugat tidak ridha atas tindakan tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan ini.

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juni 2014 kemudian rumah tangganya sejak tahun 2015 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga saat ini telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan Tergugat tidak pernah kembali lagi sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sighat ta'alik talak yang diucapkan dan ditandatangani setelah menikah telah terpenuhi?
2. Berapa lama Tergugat tidak menafkahi dan membiarkan Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari orang dekat dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahannya, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai hal ini harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkwafilisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum, yaitu;

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 16 Juni 2014 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Tergugat setelah melaksanakan akad nikah kemudian mengucapkan sighat taklak dan menanda tangannya;
- c. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tante Penggugat di [REDACTED], Kota Bitung dan selama perkawinan belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas dan kembali ke rumah orangtuanya;
- e. Bahwa, meskipun pihak keluarga, dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, maka dapat dikategorikan rumah tangganya telah pecah (*broken marriage*), rumah tangga tersebut telah rapuh dan kehilangan sendi-sendi perkawinan, sehingga kedua pihak sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangganya;

Halaman 9 dari 15 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan batin dalam hubungan suami isteri adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peran penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan tersebut, menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat bersatu;

Menimbang, karena dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan ta'lik talak telah terbukti, yakni Tergugat sudah 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun sampai sekarang tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan kepada Penggugat, maka Tergugat harus dinyatakan melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.2);

Menimbang, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya. Sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harapan akan hidup rukun sebagai suami istri. Maka dengan berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah berdasar hukum yaitu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena telah melanggar sighat ta'lik talak, maka gugatan cerai Penggugat telah sesuai Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 15 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan kajian syari'ah, menurut asy-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat, tentang *maqashid asy-syar'iah* dalam sub *hifdh al-aql* (menjaga akal) yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut: bahwa menjaga kesehatan akal lebih diutamakan dari pada mempertahankan hubungan suami isteri yang sekian lama semakin memburuk. Menurut fakta hukum, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan membiarkan Penggugat selama delapan bulan lebih. Kondisi ini jika dibiarkan berlangsung terus-menerus berpotensi mengganggu kesehatan nalar (akal) Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *al-Asybah wan Nazhoir*, hal. 37, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

الضرار يزال

Artinya : "*Kemudlaratan itu harus dihindari*"-

Kemadharatan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus dihilangkan, untuk menghindari madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan doktrin fiqh dalam Kitab Syarqowi Ala al - Tahrir II : 302, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "*Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut, sesuai dengan lahirnya ucapan*"

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur shighat ta'lik talak poin 2 dan 4, yang diucapkan sesaat setelah perkawianannya dengan Penggugat, maka dengan terpenuhinya unsur tersebut, jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan doktrin fiqh dalam kitab Tuhfah, jilid VIII: hal. 21, yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Bitg



ولو كتب ناطق أو أحرس طلاقاً وإن نواه الأظهر وقوعه

Artinya: Apabila seorang yang mampu bicara atau seorang yang kelu menuliskan talak dengan niat mentalak, maka pada kenyataannya talaknya jatuh.

Maka Majelis Hakim berpendapat: oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sighat ta'lik talak yang diucapkan dan ditandatanganinya, maka konsekuensinya Tergugat telah ternyata menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan kajian filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, berdasarkan kajian sosiologis, tentang teori fungsionalisme struktural, mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Terori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, masih dalam kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dibangun oleh Robert Linton (1936) dinyatakan: bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan mengalami kegoyahan (*trubulance*);

Halaman 12 dari 15 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan kajian *feminim justice*, Amina Wadud (*Qur'an and Women*, dalam Charles Kursman, New York: Oxford University Press 1998) menyatakan: demi keadilan (kesetaraan) gender, hak-hak perempuan (isteri) haruslah diperjuangkan. Dalam konteks perkara *a quo*, hak Penggugat untuk menyatakan tidak ridho atas perlakuan Tergugat yang membiarkan dan tidak menafkahi selama delapan bulan lebih, haruslah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah membayar iwadl Rp. 10.000,- sebagai 'iwadl (pengganti) kepada Tergugat dan Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 99/Pdt.G/2018/PA Bitg tanggal 23 Agustus 2018, Penggugat di beri izin untuk berperkara secara cum-Cuma (Prodeo);

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bitung, pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari **Asmawati Sarib, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **R. Abdul Berri H.L S.Ag., M.Hum** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan di bantu oleh **Surianto Mahmud, BA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

R. Abdul Berri, H.L S.Ag., M.Hum

Asmawati Sarib, S.Ag

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Surianto Mahmud BA

Halaman 14 dari 15 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	0.000,00
2. Proses	: Rp	0.000,00
3. Panggilan	: Rp	0.000,00
4. Redaksi	: Rp	0.000,00
5. Meterai	: Rp	0.000,00

Jumlah : Rp **0.000,00**

(nol rupiah)

Halaman 15 dari 15 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)